

**HAMBATAN-HAMBATAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYUSUN
SURAT DAKWAAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**

Renaldi Rachman Dyaksa¹

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: renaldird99@gmail.com

ABSTRACT

Prosecution is an examination before a judge to get a decision. Prosecution of a person who commits a crime cannot be represented, but is submitted to the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. In this case the formula that can be taken is what factors hinder the prosecutor in preparing the indictment, as well as the efforts of the prosecutor to overcome obstacles in making the indictment. Then the aim is to find out the inhibiting factors for the prosecutor / public prosecutor in preparing the indictment and what efforts the Public Prosecutor has made to overcome these obstacles. In this type of research using empirical juridical. From this result it can be concluded that the factor which hindered the Public Prosecutor to prepare the indictment was the lack of professionalism of the Public Prosecutor, so there were many files back and forth from the Public Prosecutor to the investigator. In terms of overcoming obstacles in the process of preparing charges, there are three things, namely: Preventive, Preventive, Repressive.

Keywords: Attorney Code of Ethics

ABSTRAK

Penuntutan adalah pemeriksaan di muka hakim untuk memperoleh putusan. Penuntutan seorang dengan tindak pidana tidak bisa diwakilkan, melainkan diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, tugas utamanya adalah sebagai penuntut umum, Kejaksaan adalah pemegang monopoli atas perbuatan penuntutan. Dalam hal ini rumusana yang bisa di ambil adalah Faktor apa yang menghambat JPU dalam menyusun surat dakwaan, serta Upaya apakah yang dilakukan JPU mengatasi hambatan dalam pembuatan surat dakwaan. Maka tujuan untuk mengetahui faktor penghambat bagi jaksa/penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan serta upaya apa yang dilakukan Jaksa/penuntut umum untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam Jenis penelitian digunakan yuridis empiris. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan adalah kurangnya profesionallisme Jaksa Penuntut Umum, maka banyak terjadi bolak-balik berkas dari Jaksa Penuntut Umum ke penyidik. Dalam hal upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses penyusunan surat dakwaan, ada tiga hal yaitu : Preemtif, Preventive, Represif.

Kata kunci: Kode Etik Jaksa

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penuntutan adalah pemeriksaan di muka hakim untuk memperoleh putusan. Penuntutan seorang dengan tindak pidana tidak bisa diwakilkan, melainkan diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, tugas utamanya adalah sebagai penuntut umum, Kejaksaan adalah pemegang monopoli atas perbuatan penuntutan.² Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim yang merupakan organ Pengadilan, tidak mungkin mengambil inisiatif untuk menangani perkara. Ia harus menunggu sampai suatu perkara diajukan dimuka sidang oleh penuntut umum. Penuntutan tidak dilakukan terhadap sembarang perbuatan melainkan hanya terhadap perbuatan seseorang yang terlarang dan diancam pidana. Masyarakat pada umumnya menghadapi masalah akibat sikap dan perilaku mereka.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana (materiil) hanya mengenal undang-undang sebagai sumber hukum. Namun demikian pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk memberikan penafsiran tersebut, hakim tidak boleh mempertimbangkan faktor-faktor yang secara langsung tidak mempunyai dasar dalam ketentuan pidana itu sendiri. Penyidikan yang merupakan awal proses adalah basis pemeriksaan akhir atau pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dalam dalam rangka penuntutan hasil penyidikan itu oleh penuntut umum diletakkan dalam bingkai hukum pidana.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagai mana dikutip oleh Sudirjo, SH. Dalam bukunya “jaksa dan hakim dalam proses pidana”, dikatakan bahwa “menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.⁴ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.

Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana. Sebelum melakukan penuntutan perkara, penuntut umum lebih dahulu mempelajari dan meneliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan

² Asas legalitas pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Abdul Wahid, (2018). *Kolaborasi Kleptokrasi dan Korporasi*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 1, Nomor 1, Hlm. 1

⁴ Sudirjo, (1985), *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Akademika Resindu, , h. 4

keterangan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. setelah penuntut umum mendapat gambaran yang jelas tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka ia menyusun surat dakwaan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan surat dakwaan tersebut, tidak jarang penuntut umum menemui kesulitan/kendala atau hambatan dalam menyusunnya. Karena itu berkenaan dengan masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul **HAMBATAN-HAMBATAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN** (studi di Kejaksaan Negeri Kediri Faktor-faktor apakah yang menghambat JPU dalam menyusun surat dakwaan, Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh JPU untuk mengatasi hambatan dalam hubungan dengan pembuatan surat dakwaan itu.⁵ tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat bagi jaksa/penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum untuk mengatasi hambatan dalam kaitannya dengan penyusunan surat dakwaan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat.⁶ Penelitian lapangan, mengkaji mengenai ketentuan hukum yang mempunyai kekuatan untuk berlaku dan apa yang terjadi sesungguhnya dalam kenyataan di masyarakat.

PEMBAHASAN

Hambatan JPU Dalam Menyusun Surat Dakwaan

Pada bab sebelumnya telah dibicarakan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini diterapkan untuk mencari kelengkapan data yang dibutuhkan oleh penulis. Sehubungan dengan penerapan metode penelitian tersebut, maka penulis telah mendapatkan data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan sebagai berikut :

a) Faktor Pendukung Penyusunan Surat dakwaan

Dari hasil wawancara yang di peroleh dari Jaksa Fungsional bagian (Kasi Pidsus) di Kejaksaan Negeri Kota Kediri⁷ dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil untuk JPU menyusun surat dakwaan secara benar dikarenakan jika tidak adanya kelengkapan Berkas Perkara tidak akan tersusunya surat dakwaan tersebut;

⁵ *Ibid*

⁶ Pasal 1 angka 26 KUHP.

⁷ Hasil wawancara dengan DR Maria SH.MH pada tanggal 20 juni di Kejaksaan Negeri Kota Kediri

- (2) Professionalisme atau kemampuan yuridis jaksa itu sendiri terhadap kasus posisi perkara dikarenakan jika JPU tidak profesional kasus tersebut atau surat dakwaan tersebut tidak akan tersusun atau terhambat dimana semestinya surat dakwaan tersebut disusun;
- (3) Diperlukannya adanya dukungan dan motivasi atau arahan dari pimpinan demi kelancaranya kasus tersebut

b) Faktor Penghambat Penyusunan Surat Dakwaan

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Jaksa Fungsional bagian (Kasi Pidsus) di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut :⁸

- (1) Kurangnya saksi atau saksi ahli minimal 2 yang menurut pasal 184 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana jika saksi yang diperlukan atau dipanggil tidak datang karena tempatnya jauh atau berhalangan yang menyebabkan kurang lengkapnya Berkas Perkara;
- (2) Ketidacermatan, ketidakjelasan mengenai tindak pidana yang terjadi dikarenakan jika JPU tidak cermat untuk menangani tindak pidana yang terjadi akan menjadi penghambat untuk menyusun surat dakwaan tersebut;
- (3) Kurangnya koordinasi dengan penyidik untuk memenuhi unsur-unsur yang disangkakan dikarenakan jika kurang profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurang profesionalnya JPU dalam tahapan prapenuntutan, akan menjadi penghambat membuat surat dakwaan;
- (4) Surat hasil pemeriksaan jika tidak identik dengan yang diperiksa tidak akan bias disusun surat dakwaan tersebut jika tidak sama dengan surat hasil pemeriksaanya.

Upaya JPU dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pembuatan Surat Dakwaan

Surat Dakwaan dapat dikatakan sebagai mahkota bagi para jaksa, oleh karena surat dakwaan sendiri merupakan landasan yang digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa apakah seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut, benar-benar terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu baik-buruknya kompetensi seorang jaksa ditentukan dari surat dakwaan yang dibuatnya. Mengingat, bahwa surat dakwaan sendiri menempati posisi yang sentral dalam pemeriksaan suatu tindak pidana di dalam pengadilan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan itu sendiri, maka sudah sepatutnya penuntut

⁸ *Ibid*

umum dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dari seorang penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang baik, sehingga penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dijerat dan terbukti dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP agar seseorang yang telah disangkakan melakukan suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dalam proses pembuatan surat dakwaan tersebut penuntut umum memiliki berbagai hambatan-hambatan dalam menyusun surat dakwaan seperti yang sudah dijelaskan diatas, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari surat dakwaan yang hal tersebut dapat mempengaruhi dari proses dan hasil persidangan, karena surat dakwaan menempati posisi yang sentral dalam persidangan. Mengingat penuntut umum dituntut harus membuat suatu surat dakwaan yang cermat, teliti, dan tidak berbelit-belit dan surat dakwaan sendiri merupakan mahkota profesi seorang jaksa, maka tentu penuntut umum harus mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam membuat surat dakwaan demi menjaga marwah dan menjaga kehormatan profesi jaksa dan instansi kejaksaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil dan profesionalisme atau kemampuan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan.
2. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Jaksa Fungsional bagian (Kasi Pidus) Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, yaitu terkait dengan hambatan-hambatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penuntut umum dalam hal ini mempunyai 3 (tiga) upaya untuk mengatasi adanya hambatan-hambatan dalam proses penyusunan surat dakwaan, yaitu, Preemptif, Preventive, dan Represif.

SARAN

Dengan dilakukannya penelitian ini dan terjawabnya segala permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme Kejaksaan untuk lebih jelasnya yaitu Jaksa Penuntut Umum dengan mengadakanya pelatihan penyusunan surat dakwaan bagi para Jaksa dan calon Jaksa
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk membantu penyidik dalam melengkapi Berkas Perkara dengan memberi petunjuk untuk kelengkapan Berkas Perkara
3. Meningkatkan prinsip dalam diri Jaksa Penuntut Umum itu sendiri supaya agar cermat dalam meneliti surat dakwaan dan bentuk surat dakwaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sudirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Residu.

Hasil Wawancara

Hasil wawawancara dengan DR. Maria SH.MH pada tanggal 20 juni di kejaksaan negeri kota Kediri

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana